



P U T U S A N

Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara ceari talak yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxx Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 15 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj., pada tanggal tersebut., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Xxxxx, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/04/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Propensi Xxxxx;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxx, Kabupaten Xxxx, Propensi Xxxx selama 11 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Xxxx, umur 4 tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal bulan Mei 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai Nelayan;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak mau berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2013;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada Kantor Urusan Agama ditempat dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkajene dan ketidakhadiran Termohon ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Perma. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon harus dibebankan wajib bukti dan untuk itu, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/04/X/2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx,

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Xxxxx, tertanggal 22 Oktober 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, dan berstempel pos diberi tanda (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali;
 - Bahwa mengenal Termohon bernama Xxxxx sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak perempuan satu orang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus tahun 2013;
 - Pemohon datang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Xxxxx Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah, namun setelah Pemohon berda di rumah orang tua Pemohon selama tiga bulan tanpa ada Termohon, saksi bertanya kepada pemohon mengenai keberadaan Termohon kemudian Pemohon mengatakan Termohon tidak mau ikut Pemohon karena tidak mau meninggalkan orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa mengenal Termohon bernama Xxxx sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak perempuan satu orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Pemohon datang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Xxxx Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah, namun setelah Pemohon berda di rumah orang tua Pemohon selama tiga bulan tanpa ada Termohon, saksi bertanya kepada pemohon mengenai keberadaan Termohon kemudian Pemohon mengatakan Termohon tidak mau ikut Pemohon karena tidak mau meninggalkan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan terhadap perkara perkara ini tidak dijalankan sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hal-hal pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah dibina sejak tanggal 20 Oktober tahun 2013 dan telah dikaruniai anak perempuan satu orang, sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon yang bekerja sebagai nelayan dan Termohon tidak berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 dan jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut telah menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan haknya yang berarti pula dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui, namun meskipun demikian karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (lex specialis) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), dan dua orang saksi, bernama Xxxx dan Xxxx, yang

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan bukti autentik, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHperdata, buki-bukti yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHper., maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yakni sebagai sepupu satu kali Pemohon, saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar keterangannya, telah mengucapkan sumpah memberikan keterangan dalam sidang seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai sebagai suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak perempuan satu orang, mengetahui sejak tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon sudah kembali ke rumah orang tua Pemohon tanpa bersama dengan Termohon dan mengetahui selama berpisah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan dan selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa dengan keadaan yang dialami dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tentang keberadaan Pemohon di rumah orang tua Pemohon

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Termohon dapat di indikasikan adanya sikap Termohon yang tidak mau meninggalkan orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dlil-dalil dan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sudah dikaruniai anak perempuan satu orang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa akibat persoalan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama empat tahun empat bulan dan tidak pernah ada komunikasinya lagi, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun Pemohon sudah tidak mau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah berusaha merukunkan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka majelis perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sesuai firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dan karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun empat bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 ayat 1 Undand-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif Pemohon (suami) dalam bentuk cerai talak, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, apabila Pemohon

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinaan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Meyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon, Xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada Kamis, tanggal 21 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.Hl. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.Hl., dan Mahmud Hadi Riyanto S.Hl. M.Hl., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Arfiah U, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Nasruddin, S.HI.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI. M.HI.

Panitera pengganti.

ttd

Hj. Arfiah U, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	350.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.	441.000,00,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No. 0521/Pdt.G/2017/PA. Pkj.